

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana menyebarluaskan pornografi mengupload video di media sosial. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h.5.

para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram*, dan banyak yang lainnya.²

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.³

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁴ Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.⁵

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan.⁶ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2.

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 47.

⁴ Budi Suhariyanto, *Op. Cit*, h.3.

⁵ Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2017, h.1.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 87-88

informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet (*cyberporn*).⁷

Satu dari beberapa bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

⁷ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, h.14.

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang sehingga sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi.

. *Cyberporn* adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet). Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet,

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1).

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau *upload* keranah publik melalui internet atau sosial media.

Kegiatan seperti *copy file* pornografi kedalam format video dan *uploadnya* ke internet atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) telah diterangkan dengan jelas: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

Memperhatikan dari syarat penyelesaian tindak pidana, diperlukan akibat tersebarnya objek pornografi sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil, tetapi berdasarkan unsur tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44. Tahun 2008 Tentang Pornografi maka tindak pidana menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil.

Hanya saja aparat penegak hukum dan pemerintah masih fokus dalam pemblokiran situs porno dan memusnahkan produk pornonya saja, dan sering kali dalam menjerat penyebar pornografi di internet menggunakan ketentuan yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut, padahal sering kali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana apa saja yang termuat dalam *cyberporn*

menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesia dan bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku penyebar video porno melalui media sosial internet di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk menulis tesis dengan judul: “**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar pornografi mengupload video pornografi ?
3. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi

pelaku penyebar pornografi mengupload video pornografi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana menyebarluaskan pornografi mengupload video di media sosial.
2. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan penegakan hukum tindak pidana menyebarluaskan pornografi mengupload video di media sosial.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁸

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁰ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹⁰ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹¹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹²

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum

¹¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

¹² UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 67-69

Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹³

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁴

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁵

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam

¹³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 91.

¹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.¹⁷

b. Teori Pidanaan

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, h. 55

¹⁷ *Ibid*, h. 84.

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.¹⁸ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan

¹⁸ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, h. 31

perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.¹⁹ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.²⁰

Bagi penganut teori ini, maka ppidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dan Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar ppidanaan. Kant melihat dalam pidana

¹⁹ Marlina, *Op.Cit*, h.41

²⁰R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016, h.23.

sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.²² Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri

²¹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*,h. 32.

²² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 34.

tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²³

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).²⁴ Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk

²³ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, h. 25

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, h.16

melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi utilitaris, faktor terpenting ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, "maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain" untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa

pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.²⁵

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.²⁶

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.²⁷ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu

²⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

²⁶Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

²⁷Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.²⁸

Adapun keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.²⁹

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.³⁰

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut

²⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, h. 64.

²⁹*Ibid.*, . 65.

³⁰*Ibid.*

bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materil (*materiel waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku, fakta-fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.³¹

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

a. *Conviction-in Time.*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

³¹ Josua Sitompul, *Op. Cit*, h. 265

b. *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelse*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah..

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelse*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.³²

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di

³² Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 39

persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan sistem peradilan pidana terutama dalam fungsi sistem peradilan pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum.

Salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Satu transaksi

elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁴ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁵

- b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).³⁶
- c. Menyebarkan adalah menyiarkan kabar.³⁷
- d. Pornografi adalah setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu.³⁸
- e. Mengupload adalah mengirim data atau berkas dari komputer ke suatu tempat di Internet.³⁹
- f. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak.⁴⁰
- g. Media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.⁴¹

³⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96

³⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta, 2014, h. 392.

³⁸ Ismu Gunadi, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h.11.

³⁹ Budi Suhariyanto, *Op. Cit*, h.30.

⁴⁰ *Ibid*, h.31.

⁴¹ *Ibid*, h.33.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara eksplisit di dalamnya, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan pornografi melalui media sosial berdasarkan undang-undang tersebut adalah tindak pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang hidup di dalam masyarakat dengan menggunakan sarana komputer untuk melakukan perbuatannya.
2. Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar pornografi ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar
3. Penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan pornografi dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Bms adalah terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana menyebarluaskan pornografi tapi jelas berbeda.

Terdapat beberapa tesis seperti pada tesis :

1. Tesis Bima Anugrah, mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyebaran Pornografi Di Media Sosial”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana faktor-faktor penyebab penyebaran pornografi di media sosial ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran pornografi di media sosial ?
 - c. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi terhadap penyebaran pornografi di media sosial ?
2. Tesis Vebri Rahmadani, NIM :140200474, mahasiswa Program Maister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul: Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial *Facebook*
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/
PN.Trj). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia?
 - b. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial *facebook* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Trj?
3. Tesis Syifa Syafira Siregar, NPM: 1702000524, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul: Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Menurut Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI NO. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Studi Putusan N0. 2196/PID.B/2019/PN MDN)", rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana aspek yang terkandung dalam stelsel pidana yang berlaku di Indonesia?
 - b. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia?

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2196/Pid.B/2019/PN Mdn ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁴²

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)⁴³ dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengikat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, Jurnal-jurnal huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet. Sedangkan bahan hukum Tersier seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia.⁴⁴

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

⁴⁴ *Ibid*, h.39.

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁵

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana menyebarkan pornografi mengupload video di media sosial seperti :
 - 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 122.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana menyebarluaskan pornografi mengupload video di media sosial.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁶ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴⁷

Bahan hukum yang telah diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴⁷ *Ibid*, h. 42.

melihat suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana menyebarkan pornografi mengupload video di media sosial.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengaturan dalam KUHP.

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi.⁴⁸ Tindak pidana pornografi dalam KUHP telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.⁴⁹

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat dan tegas.⁵⁰

⁴⁸ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, h.81.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.47.

⁵⁰ Bambang Sudjito "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Jurnal Wacana*, Vol.19, No. 2 (2016), h. 68

Pasal 281 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar susila
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Ketentuan Pasal 282 KUHP dapat diberlakukan terhadap penayangan gambar maupun video pornografi melalui media televisi.

Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.⁵¹

KUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (*recht persoon*) seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan pornografi. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 282 KUHP. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pornografi yaitu sebagai berikut:

1. Menyiarkan;
2. Mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
3. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri;
4. Mempunyainya dalam persediaan;
5. Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.⁵²

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.50.

⁵² *Ibid*, h.51.

terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi. Apabila menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi atau layar telepon pintar (*smartphone*) tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 KUHP. Sejogyanya apa yang dikatakan di muka umum dalam KUHP harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan. Sementara pelanggaran kesusilaan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Untuk lamanya pidana dalam delik kesusilaan di KUHP dirumuskan secara bervariasi.⁵³

Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

⁵³ Brolin Rongken, "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020, h.111.

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran berkonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Diatur dalam Pasal 36 ayat (5) *juncto* Pasal 57 butir (d), yang menyatakan:

1. Pasal 36 ayat (5): "Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan".
2. Pasal 57 butir (d): "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)".

Unsur cabul yang dimaksudkan dalam isi pasal diatas ialah program siaran yang memuat adegan seksual dilarang, antara lain seperti menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin, menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menampilkan adegan dan/atau suara yang

menggambarkan hubungan seks antara binatang secara vulgar, menampilkan adegan ciuman bibir, mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu yang sensitif, menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, mengesankan ciuman bibir atau menampilkan kata-kata cabul.⁵⁴

3. Pasal 58 (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, terdapat aturan yang dapat dipergunakan untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan niaga yang melanggar kesusilaaan. Karena Pasal 58 d merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melanggar isi siaran niaga dalam pasal 46 ayat (3). Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
 - a. Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)

⁵⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 22

- d. Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Pasal 46 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut: "Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

1. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain.
2. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.
3. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
4. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
5. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga penyiaran televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 57 butir d. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 58 butir d yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun)

dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata dan/atau, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi.

C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di indonesia yang dimuat secara umum dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat

menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.⁵⁵

Pengertian Setiap orang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang, maka pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam undang-undang yang saling berkaitan.⁵⁶

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.⁵⁷

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi

⁵⁵ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 2017, h.9

⁵⁶ *Ibid*, h.11.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.20.

biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya.⁵⁸

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi, khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

1. Pasal 29, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
2. Pasal 30, menyediakan jasa pornografi;
3. Pasal 34, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
4. Pasal 36, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan,

⁵⁸ Shofiyah, "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020, h.59.

⁵⁹ *Ibidi*, h.60.

mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", maka menurut penulis internet khususnya media sosial merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi.⁶⁰

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

- a. Untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun;
- b. Untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp. 3.000.000.000

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, .81.

(tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu:

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi semua tindakan dapat menjadi negative maupun positif seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut.

Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan”.⁶¹

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan sengaja’.⁶²

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁶¹ Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, h. 1754.

⁶² Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2 Thn 2021, h.77.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.

2. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.
3. Medistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
4. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
5. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan ‘cukup jelas’, selain itu dalam aturan

umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tasir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁶³

Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

1. Tidak ada ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.
2. Tidak ada ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" atau "Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
4. Frasa "Kesusilaan" dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat

⁶³ I Wayan Bela Siki Layang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.09 No.02. Maret 2021, h.56.

⁶⁴ Fadiyah Almira, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi." *E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, Vol. 5 No. 6 (2016), h.5.

digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UU ITE.

Ketentuan terkait tindak pidana *cyber* pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk perbuatannya sebagai berikut:

1. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. Menransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilik muatan yang melanggar kesusilaan.⁶⁵

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantulkannya “dengan sengaja”. Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin”.

⁶⁵ Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, *Op.Cit*, h.1755.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa "... dan/atau ..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan.

Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu:

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).